



Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah di Masjid Besar Nuurul Jannah Berdasarkan PSAK 109

Sissyliya Elvariani Beddu^a, Amrin Andriansyah Bantu^b, Meilan Ripansa^c, Jumiati^d, Fatmawati R Karim^e, Niswatin^f

^{a b c d e f} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Email: *^asissyliya55@gmail.com, ^bamrinbantu@gmail.com, ^crinpansameilan20@gmail.com,*

^djumiatiamin99@gmail.com, ^efatmawatikarim27@gmail.com, ^fniswatin@ung.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 10 Oktober 2025

Revised: 27 Oktober 2025

Accepted: 28 Oktober 2025

Kata Kunci:

Akuntabilitas, Infak dan Sedekah, PSAK 109.

Keywords:

Accountability, Alms and Donations, PSAK 109.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntabilitas pengelolaan dana infak dan sedekah di Masjid Besar Nuurul Jannah berdasarkan ketentuan PSAK 109. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana umat, khususnya pada masjid yang berperan sebagai lembaga sosial-keagamaan dengan aktivitas keuangan yang cukup dinamis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui wawancara mendalam dengan bendahara masjid, observasi langsung, serta analisis dokumen laporan keuangan mingguan periode Januari–Oktober 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masjid telah menerapkan bentuk akuntabilitas dasar melalui pencatatan rutin dan pelaporan kepada jama'ah setiap Jumat, namun belum sepenuhnya memenuhi standar PSAK 109. Beberapa aspek seperti pengakuan dana non-kas, pengukuran nilai wajar aset, penyajian laporan keuangan formal, dan pengungkapan kebijakan akuntansi belum dilakukan secara sistematis. Temuan ini menegaskan bahwa akuntabilitas yang dijalankan lebih bersifat tradisional dan berbasis kebiasaan dibandingkan standar akuntansi syariah yang baku. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman mengenai tata kelola keuangan masjid dan memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan transparansi dan kepatuhan terhadap PSAK 109.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of accountability in the management of alms and donation funds at the Nuurul Jannah Grand Mosque based on the provisions of PSAK 109. The background of this study is based on the importance of transparency and accountability in the management of congregational funds, particularly in mosques that function as socio-religious institutions with quite dynamic financial activities. The study used a qualitative-descriptive approach through in-depth interviews with the mosque treasurer, direct observation, and analysis of weekly financial report documents for the period January–October 2025. The results show that the mosque has implemented basic forms of accountability through routine recording and reporting to the congregation every Friday, but has not fully met the standards of PSAK 109. Several aspects such as the recognition of non-cash funds, the measurement of the fair value of assets, the presentation of formal financial statements, and the disclosure of accounting policies have not been systematically implemented. These findings confirm that the accountability implemented is more traditional and

habit-based than standard Islamic accounting standards. This research contributes to the understanding of mosque financial governance and provides practical recommendations for improving transparency and compliance with PSAK 109.

@2025 Sissyliya Elvariani Beddu, Amrin Andriansyah Bantu, Meilan Ripansa, Jumiati, Fatmawati R Karim, Niswatin
Under License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana infak dan sedekah di masjid merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan kegiatan keagamaan serta pelayanan sosial kepada masyarakat. Masjid sebagai institusi keagamaan bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat aktivitas sosial dan ekonomi umat. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana menjadi semakin penting untuk membangun kepercayaan jama'ah. Standar akuntansi yang mengatur pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, yakni PSAK 109, hadir sebagai pedoman formal untuk memastikan bahwa proses pencatatan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan dana dilakukan secara benar sesuai prinsip syariah dan standar akuntansi (Delviana et al., 2025).

PSAK 109 memberikan struktur yang menekankan perlunya laporan keuangan yang lengkap, mencakup laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Standar ini dirancang agar organisasi pengelola ZIS dapat menjalankan fungsi pertanggungjawaban secara formal. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia, pengetahuan akuntansi yang minim, serta belum adanya sistem pencatatan yang baku di banyak masjid (Khotimah & Wahyudi, 2022). Hal tersebut menunjukkan kesenjangan antara standar yang ditetapkan dan praktik yang dijalankan di lapangan.

Dalam konteks Gorontalo, khususnya di Masjid Besar Nuurul Jannah, praktik pengelolaan dana infak dan sedekah dilakukan melalui beberapa mekanisme, seperti kotak amal, donatur tetap, sumbangan langsung, hingga penggalangan dana pada hari besar Islam (Niswatin et al., 2021). Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara masjid, diketahui bahwa pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual dan bersifat mingguan. Informasi penerimaan dan pengeluaran diumumkan kepada jama'ah melalui running text setiap hari Jumat sebagai bentuk transparansi. Walaupun praktik ini menunjukkan niat baik untuk menjaga kepercayaan jama'ah, perlu ditinjau apakah sistem tersebut telah memenuhi persyaratan akuntabilitas yang ditetapkan oleh PSAK 109 (Delviana et al., 2025).

Penelitian mengenai penerapan PSAK 109 telah dilakukan oleh berbagai peneliti, namun sebagian besar fokusnya pada lembaga formal seperti BAZNAS, LAZ, atau bank syariah. Misalnya, Hardiansyah dan Wahyudi (2022) meneliti implementasi PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten Sumbawa dan menemukan bahwa pelaksanaannya sudah cukup baik tetapi masih membutuhkan peningkatan dalam aspek pengungkapan. Temuan serupa juga muncul pada studi Dompot Dhuafa Republika yang menunjukkan bahwa tidak semua pos pengungkapan dapat disajikan secara lengkap (Syafitri et al., 2023). Hal ini memperkuat pandangan bahwa penerapan PSAK 109 seringkali belum berjalan optimal di berbagai lembaga pengelola ZIS. Studi-studi tersebut memberikan gambaran bahwa penelitian mengenai akuntabilitas

pengelolaan dana infak dan sedekah masih terbatas pada lembaga besar, sementara penelitian yang dilakukan pada masjid terutama masjid di daerah atau kota kecil masih minim. Padahal, sebagian besar dana infak dan sedekah masyarakat Indonesia dikelola oleh masjid, bukan lembaga zakat formal (Fachrul et al., 2022). Oleh karena itu, penelitian pada masjid seperti Masjid Besar Nuurul Jannah menjadi penting untuk menggambarkan kondisi nyata penerapan standar akuntansi syariah di tingkat lokal.

Beberapa penelitian yang meneliti masjid menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 di tingkat masjid masih terbatas. Misalnya, Padil dan Fauzi (2024) menemukan bahwa beberapa masjid hanya menerapkan pencatatan sederhana sehingga belum memenuhi format laporan keuangan sesuai PSAK 109. Penelitian lain juga menyoroti bahwa banyak masjid belum menyusun laporan perubahan dana maupun catatan atas laporan keuangan secara memadai, padahal elemen-elemen tersebut jadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas (Romadhan et al., 2025). Dari kondisi ini terlihat bahwa ada gap signifikan yang perlu ditinjau melalui penelitian ini.

Masjid Besar Nuurul Jannah menjadi objek penelitian yang relevan karena memiliki aktivitas keuangan yang cukup dinamis, meliputi penerimaan rutin dari kotak amal, sumbangan jalan, donatur tetap, sumbangan langsung berupa barang, serta dana kegiatan keagamaan. Pengeluaran pun cukup beragam, mulai dari honor imam dan muadzin, konsumsi kegiatan, pembayaran listrik, hingga kegiatan besar seperti perayaan hari-hari besar Islam. Pencatatan mingguan yang dilakukan secara manual menunjukkan adanya proses pengelolaan, tetapi belum dapat dipastikan apakah seluruh proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan telah sesuai ketentuan PSAK 109 (Susilowati & Khofifa, 2020).

Melihat kondisi tersebut, maka penting untuk mengevaluasi sistem yang berjalan di Masjid Besar Nuurul Jannah. Penelitian ini berupaya melihat secara rinci bagaimana praktik yang dilakukan bendahara dan pengurus masjid mulai dari penerimaan, pencatatan, pembukuan, hingga pelaporan kepada jama'ah (Fachrul et al., 2022). Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran apakah masjid sudah memiliki dokumen formal seperti laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sebagaimana disyaratkan oleh PSAK 109. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan gambaran tingkat akuntabilitas pengelolaan dana infak dan sedekah di masjid tersebut (Astuti et al., 2024).

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi akuntabilitas pengelolaan dana infak dan sedekah di Masjid Besar Nuurul Jannah berdasarkan PSAK 109. Analisis dilakukan melalui pemetaan praktik pengelolaan dana dan membandingkannya dengan kriteria standar akuntansi syariah, khususnya terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan dana infak dan sedekah. Penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi tingkat akuntabilitas, baik dari sisi pengetahuan pengurus, sistem pencatatan, maupun dukungan teknologi (Niswatin & Santoso, 2025).

Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai penerapan PSAK 109 di masjid, yang selama ini masih kurang diteliti. Secara praktis, hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi masjid lain dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana umat. Bagi pengurus Masjid Besar Nuurul Jannah sendiri, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis mengenai perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan agar lebih sesuai dengan standar yang berlaku sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan

jama'ah dan kualitas tata kelola keuangan masjid (Padil & Fauzi, 2024).

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Masjid

Akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam tata kelola organisasi nirlaba, termasuk masjid. Dalam konteks keagamaan, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan amanah moral dan spiritual kepada masyarakat dan jama'ah. Setiap dana yang diterima oleh masjid baik infak, sedekah, maupun zakat harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan dilaporkan secara transparan (Niswatin et al., 2021). Delviana et al. (2025) menegaskan bahwa akuntansi zakat, infak, dan sedekah berfungsi meningkatkan kepercayaan publik melalui penyajian laporan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan lembaga pengelola ZIS.

Pentingnya akuntabilitas juga tercermin dalam praktik sehari-hari pengurus masjid yang harus memastikan bahwa setiap transaksi dicatat dan diumumkan kepada jama'ah (Niswatin et al., 2023). Menunjukkan bahwa akuntabilitas menjadi indikator utama kualitas tata kelola lembaga keagamaan. Ketika praktik pencatatan tidak sesuai standar, risiko kesalahan atau penyalahgunaan dana menjadi lebih besar, dan hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola masjid. Oleh karena itu, penerapan akuntabilitas melalui sistem pelaporan keuangan yang baku, seperti yang diwajibkan dalam PSAK 109, menjadi sangat krusial (Khotimah & Wahyudi, 2022).

PSAK 109 sebagai Standar Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah

PSAK 109 disusun untuk membantu lembaga pengelola dana zakat, infak, dan sedekah (OPZ) dalam menyajikan laporan keuangan secara formal dan terstandar. Standar ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan dana ZIS. Dalam pelaksanaannya, PSAK 109 berfungsi sebagai pedoman yang memastikan bahwa seluruh dana umat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip akuntansi dan syariah (Delviana et al., 2025).

Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa PSAK 109 menjadi instrumen penting dalam memperbaiki sistem pelaporan keuangan lembaga pengelola ZIS. Hardiansyah dan Wahyudi (2022) menemukan bahwa implementasi PSAK 109 pada BAZNAS mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan mendorong lembaga untuk menyusun laporan yang lebih lengkap. Namun, mereka juga mencatat bahwa terdapat beberapa aspek pengungkapan yang masih perlu ditingkatkan karena kurangnya sumber daya dan pemahaman teknis.

Demikian pula, penelitian Syafitri et al. (2023) pada Dompot Dhuafa Republika menunjukkan bahwa meskipun secara umum telah menerapkan PSAK 109, beberapa pos laporan seperti penyajian aset non-kas dan pengungkapan kebijakan akuntansi masih belum sepenuhnya lengkap. Hal ini menandakan bahwa meskipun standar telah tersedia, kemampuan lembaga dalam mengimplementasikannya tidak selalu merata.

Praktik Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah di Masjid

Masjid merupakan salah satu lembaga yang paling sering menerima dan mengelola dana infak dan sedekah. Dana tersebut dapat berasal dari kotak amal, donatur tetap, sumbangan pribadi, hasil kegiatan keagamaan, maupun sumbangan dari

instansi pemerintah atau swasta. Namun, meskipun aktivitas keuangan masjid cukup dinamis, banyak masjid di Indonesia yang masih menggunakan sistem pencatatan manual dan sederhana (Fahmi, R. A., 2025).

Delviana et al. (2025) menemukan bahwa beberapa masjid, seperti Masjid Nurul Iman Blok M, telah mencoba melakukan pencatatan keuangan tetapi belum mengimplementasikan PSAK 109 secara penuh (Niswatin et al., 2023). Misalnya, mereka tidak menyusun laporan perubahan dana dan catatan atas laporan keuangan, padahal dua komponen tersebut wajib dalam standar. Penelitian serupa oleh Susilowati dan Khofifa (2020) juga mengungkap bahwa BAZNAS Kabupaten Tulungagung masih mengalami kesulitan dalam menyusun laporan sesuai PSAK 109, terutama dalam aspek pengukuran dan pengungkapan dana.

Dalam konteks masjid berskala lokal atau daerah kecil, Padil dan Fauzi (2024) menjelaskan bahwa pencatatan keuangan masjid cenderung terbatas pada laporan pemasukan dan pengeluaran harian atau mingguan tanpa penyajian formal seperti laporan posisi keuangan. Kondisi ini bukan semata karena kurangnya niat untuk transparan, tetapi lebih disebabkan karena minimnya pengetahuan akuntansi di kalangan pengurus masjid (Niswatin et al., 2023).

Peran Transparansi dalam Membangun Kepercayaan Jama'ah

Transparansi merupakan bagian integral dari akuntabilitas. Masjid yang secara rutin melaporkan kondisi keuangan kepada jama'ah menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan dan pertanggungjawaban publik. Romadhan et al. (2025) menegaskan bahwa transparansi membantu jama'ah menilai keandalan pengelolaan keuangan masjid, sekaligus meningkatkan partisipasi jama'ah dalam berdonasi. Ketika laporan keuangan disampaikan secara jelas, jama'ah dapat yakin bahwa dana mereka digunakan dengan baik dan sesuai tujuan.

Astuti et al. (2024) menunjukkan bahwa laporan keuangan yang memenuhi standar PSAK 109 mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai sumber dana, penggunaan dana, serta saldo akhir. Informasi yang lengkap dan terstruktur seperti ini sangat membantu dalam meningkatkan transparansi dan evaluasi internal organisasi. Dengan demikian, masjid yang menerapkan pelaporan berbasis PSAK 109 tidak hanya meningkatkan kualitas pelaporan, tetapi juga meningkatkan kredibilitas di mata jama'ah (Fachrul et al., 2022).

Pengakuan dan Pengukuran dalam PSAK 109

Pengakuan (recognition) dan pengukuran (measurement) adalah dua komponen inti dalam PSAK 109. Pengakuan merupakan proses mencatat transaksi pada saat terjadinya peristiwa ekonomi, sedangkan pengukuran menentukan nilai yang harus dicatat dalam laporan keuangan. Dalam konteks infak dan sedekah, dana yang diterima harus dicatat saat diterima, baik dalam bentuk kas maupun non-kas (Delviana et al., 2025).

Namun, penelitian menunjukkan bahwa banyak masjid belum memahami pentingnya pengakuan dan pengukuran dalam pelaporan keuangan. Misalnya, Delviana et al. (2025) menemukan bahwa sebagian besar masjid hanya mencatat dana kas tetapi tidak melaporkan nilai barang yang diterima seperti karpet, mukena, atau perlengkapan masjid lainnya. Padahal, PSAK 109 mewajibkan pengelola untuk mengukur nilai barang tersebut berdasarkan nilai wajar. Ketidaklengkapan dalam pengakuan dan pengukuran ini menjadi faktor utama mengapa laporan keuangan

masjid sering tidak memenuhi standar akuntansi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif-deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi akuntabilitas pengelolaan dana infak dan sedekah di Masjid Besar Nuurul Jannah berdasarkan kerangka PSAK 109. Desain deskriptif dipilih karena penelitian ini tidak bermaksud menguji hipotesis, melainkan menggambarkan secara sistematis praktik pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana masjid sebagaimana terjadi di lapangan. Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk menangkap proses sosial dan praktik administratif yang tidak selalu tercermin dalam angka-angka laporan keuangan tetapi terwujud dalam kebiasaan pengurus, interaksi internal, serta mekanisme pelaporan informal kepada jama'ah (Fauzi & Harmain, 2023).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan bendahara Masjid Besar Nuurul Jannah, serta pengamatan langsung terhadap proses pembukaan kotak amal, pencatatan penerimaan dan pengeluaran, serta mekanisme pelaporan ke jama'ah melalui running text setiap Jumat. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur sehingga peneliti dapat menggali informasi terkait prosedur rutin, sumber dana, pola distribusi, serta hambatan yang dihadapi pengurus dalam menyusun laporan keuangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen laporan keuangan mingguan masjid selama Januari hingga Oktober 2025, catatan kas, catatan bank, dan dokumentasi kegiatan keagamaan yang melibatkan penggunaan dana infak dan sedekah. Kedua jenis data ini digunakan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi faktual di masjid dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip PSAK 109.

Prosedur analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan utama. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu memilih informasi yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen keuangan (Putri et al., 2024). Informasi tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan komponen PSAK 109, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Tahap kedua adalah penyajian data, di mana peneliti menyusun temuan dalam bentuk narasi, tabel ringkas, dan interpretasi tematik yang membantu menjelaskan alur pengelolaan dana di masjid. Setelah itu, dilakukan proses verifikasi dan penarikan kesimpulan dengan cara membandingkan praktik lapangan dengan ketentuan PSAK 109 serta temuan penelitian sebelumnya. Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data, yaitu dengan membandingkan informasi dari wawancara, dokumen keuangan, dan observasi langsung guna memastikan konsistensi dan keakuratan temuan.

Aspek etika menjadi perhatian penting dalam penelitian ini mengingat data keuangan masjid merupakan informasi sensitif yang berkaitan dengan amanah publik. Oleh karena itu, peneliti memastikan seluruh proses penelitian dilakukan dengan menghormati prinsip kerahasiaan, persetujuan, dan transparansi. Sebelum wawancara dilakukan, pengurus masjid diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan diminta memberikan persetujuan secara lisan. Identitas pribadi informan yang tidak diperlukan dalam laporan tidak dicantumkan untuk menjaga privasi. Peneliti juga memastikan bahwa data yang digunakan hanya untuk kepentingan akademik dan tidak akan disebarluaskan kepada pihak lain di luar kebutuhan penelitian ini. Selain itu, interpretasi terhadap temuan dilakukan secara objektif tanpa menilai atau

menyalahkan pihak mana pun, melainkan fokus pada analisis berdasarkan standar PSAK 109 dan tata kelola keuangan yang baik. Dengan mengikuti prinsip etika penelitian tersebut, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah tanpa menimbulkan dampak negatif bagi pihak masjid atau pengurus yang terlibat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Input (Pengumpulan Dana)

Akuntabilitas input pada Masjid Besar Nuurul Jannah terlihat dari mekanisme pengumpulan dana melalui kotak amal, donatur tetap, serta sumbangan langsung jamaah. Pengurus membuka kotak amal setiap pekan dengan melibatkan bendahara dan perwakilan pengurus lainnya, meskipun proses ini belum didukung berita acara atau catatan pembukaan kotak yang formal. Transparansi pengumpulan hanya ditunjukkan melalui pelaporan mingguan via layar elektronik, sehingga prosedurnya masih bersifat tradisional dan belum dilengkapi standar operasional tertulis. Selain itu, seluruh penerimaan dicatat sebagai dana umum tanpa pemisahan dana terikat atau tidak terikat sesuai PSAK 109. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun proses pengumpulan berjalan jujur dan teratur, standar akuntabilitas input masih belum optimal karena belum adanya dokumentasi dan klasifikasi dana yang memadai.

Tabel 1: Akuntabilitas Input (Pengumpulan Dana)

Bulan	Total Penerimaan (Rp)	Catatan Penting
Januari	7.980.000	Penerimaan berasal dari kotak amal Jumat, sumbangan di jalan, dan donasi rutin jamaah. Belum terdapat kegiatan keagamaan besar sehingga penerimaan mencerminkan kondisi normal operasional masjid.
Februari	3.650.000	Terjadi penurunan signifikan karena tidak ada hari besar Islam maupun kegiatan sosial besar. Ketergantungan pada kotak amal rutin terlihat jelas pada bulan ini.
Maret	4.550.000	Penerimaan mulai meningkat seiring masuknya bulan Ramadan. Meningkatnya intensitas ibadah dan kesadaran bersedekah jamaah mendorong kenaikan dana infak dan sedekah.
April	3.650.000	Meskipun masih dalam suasana Ramadan dan Idul Fitri, sebagian kontribusi masyarakat berbentuk langsung (makanan dan konsumsi), sehingga tidak seluruhnya tercatat sebagai penerimaan kas.
Mei	4.000.000	Penerimaan relatif stabil pasca Idul Fitri. Dana berasal dari pola infak normal jamaah dan donasi rutin bulanan, menunjukkan keberlanjutan partisipasi masyarakat.
Juni	2.500.000	Penerimaan mengalami penurunan cukup tajam. Tidak terdapat kegiatan besar dan partisipasi jamaah dalam infak cenderung kembali pada tingkat minimal.

Bulan	Total Penerimaan (Rp)	Catatan Penting
Juli	5.750.000	Terjadi peningkatan penerimaan akibat aktivitas keagamaan dan sosial yang mulai intens kembali serta meningkatnya partisipasi jamaah.
Agustus	8.400.000	Penerimaan tertinggi selama periode penelitian. Dipengaruhi oleh perayaan hari besar Islam serta adanya sumbangan khusus dan donasi kolektif dari jamaah dan pihak eksternal.
September	900.000	Penerimaan terendah. Tidak terdapat kegiatan keagamaan khusus, serta fokus masjid lebih banyak pada pengeluaran kegiatan sebelumnya.
Oktober	2.000.000	Penerimaan mulai kembali stabil meskipun belum menyamai bulan-bulan dengan event keagamaan besar.

Sumber: Wawancara pribadi dengan Bendahara Masjid Nuurul Jannah.

Tabel penerimaan dana infak dan sedekah di atas menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup signifikan sepanjang tahun. Pada bulan Januari, masjid menerima dana sebesar Rp7.980.000. Jumlah ini tergolong stabil dan mencerminkan kondisi normal tanpa adanya kegiatan khusus. Memasuki Februari, penerimaan menurun cukup tajam menjadi Rp3.650.000 karena tidak ada agenda besar yang dapat mendorong partisipasi jamaah. Pada bulan Maret, penerimaan kembali meningkat menjadi Rp4.550.000 seiring dengan semakin dekatnya bulan Ramadan yang biasanya mendorong jamaah untuk lebih aktif berinfak.

Pada April, penerimaan tercatat sebesar Rp3.650.000. Meskipun berada pada bulan Ramadan, jumlah penerimaan tidak meningkat signifikan dan cenderung stabil, kemungkinan karena sedekah lebih tersalurkan melalui kegiatan lain di luar masjid. Memasuki Mei, penerimaan naik ke angka Rp4.000.000 sebagai dampak dari suasana pasca Idul Fitri yang biasanya mendorong jamaah berdonasi untuk mendukung kegiatan masjid setelah Ramadan.

Namun, pada Juni penerimaan menurun tajam menjadi Rp2.500.000 karena tidak adanya program atau kegiatan yang berlangsung. Juli kembali menunjukkan peningkatan penerimaan sebesar Rp5.750.000 ketika aktivitas jamaah mulai ramai dan kegiatan masjid kembali berjalan normal. Penerimaan tertinggi selama tahun berjalan terjadi pada bulan Agustus dengan jumlah Rp8.400.000, yang dipengaruhi oleh adanya kegiatan besar yang mendorong antusiasme jamaah untuk berinfak lebih banyak.

Sebaliknya, September menjadi bulan dengan penerimaan terendah sepanjang tahun, yaitu hanya Rp900.000. Penurunan drastis ini disebabkan oleh minimnya kegiatan masjid dan rendahnya aktivitas jamaah. Pada Oktober, penerimaan sedikit membaik dengan total Rp2.000.000, menunjukkan kondisi yang kembali stabil meskipun belum mencapai tingkat penerimaan normal seperti bulan-bulan sebelumnya.

Secara keseluruhan, pola fluktuasi ini menunjukkan bahwa tingkat penerimaan infak dan sedekah sangat bergantung pada aktivitas masjid dan momentum keagamaan. Bulan dengan kegiatan besar cenderung menghasilkan peningkatan penerimaan, sementara bulan tanpa program khusus menunjukkan penurunan yang

cukup signifikan.

Akuntabilitas Proses (Pencatatan & Pemisahan Dana)

Proses pencatatan keuangan masjid dilakukan secara manual melalui buku kas mingguan yang mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran. Pencatatan tersebut cukup rapi dan rutin, namun tidak disertai pemisahan antara dana terikat dan tidak terikat sebagaimana diwajibkan oleh PSAK 109. Selain itu, pengurus belum mencatat donasi non-kas seperti perlengkapan masjid atau barang sumbangan lainnya sehingga aset non-kas tidak masuk ke laporan keuangan. Ketiadaan pengukuran nilai wajar terhadap aset non-kas ini menyebabkan laporan keuangan belum mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya. Dengan demikian, akuntabilitas proses sudah berjalan dalam bentuk pencatatan kas, tetapi belum memenuhi standar akuntansi syariah karena masih terbatas pada pencatatan manual tanpa klasifikasi dan pengakuan aset yang lengkap.

Akuntabilitas Output (Penggunaan Dana)

Penggunaan dana infak dan sedekah di masjid telah diarahkan sesuai kebutuhan operasional dan kegiatan keagamaan seperti pembayaran honor imam, konsumsi kegiatan, listrik, pemeliharaan, serta program khusus pada momentum keagamaan tertentu. Meskipun demikian, pengambilan keputusan penggunaan dana masih dilakukan secara informal tanpa dokumentasi seperti berita acara rapat atau bukti keputusan tertulis. Pengurus telah menyimpan nota dan struk sebagai bukti pengeluaran, tetapi belum ada sistem arsip terstruktur yang memastikan semua dokumen mudah diakses saat dibutuhkan. Selain itu, pengeluaran belum dikelompokkan berdasarkan jenis dana (terikat atau tidak terikat), sehingga laporan tidak memberikan informasi lengkap sebagaimana disyaratkan dalam PSAK 109. Akuntabilitas output secara praktik sudah berjalan, namun belum memiliki dukungan administratif yang kuat.

Tabel 2: Akuntabilitas Output (Penggunaan Dana)

Bulan	Total Pengeluaran (Rp)	Catatan Penting (Analitis & Kontekstual)
Januari	5.051.127	Pengeluaran didominasi oleh biaya rutin operasional masjid seperti honor imam, muadzin, khatib, konsumsi, dan biaya pemeliharaan dasar.
Februari	4.522.000	Pengeluaran relatif stabil dan mencerminkan kebutuhan rutin tanpa adanya kegiatan besar.
Maret	3.037.000	Pengeluaran relatif rendah walaupun memasuki Ramadan, menunjukkan efisiensi dan adanya dukungan non-kas dari jamaah.
April	1.979.749	Pengeluaran terendah selama periode penelitian. Banyak kegiatan Ramadan dan Idul Fitri yang didukung langsung oleh jamaah dalam bentuk konsumsi, sehingga tidak membebani kas masjid.
Mei	3.838.260	Pengeluaran kembali ke pola normal pasca Idul Fitri, termasuk biaya operasional dan pemeliharaan.
Juni	4.891.000	Terjadi peningkatan pengeluaran akibat beberapa kegiatan keagamaan serta kebutuhan operasional

Bulan	Total Pengeluaran (Rp)	Catatan Penting (Analitis & Kontekstual)
		tambahan.
Juli	3.987.350	Pengeluaran relatif stabil dan terkendali, sesuai dengan aktivitas rutin masjid.
Agustus	2.937.200	Meskipun penerimaan tinggi, pengeluaran tetap terkendali. Hal ini menunjukkan adanya pengelolaan kas yang berhati-hati dan orientasi pada efisiensi.
September	9.118.000	Pengeluaran tertinggi selama periode penelitian. Dana digunakan untuk kegiatan besar keagamaan dan sosial yang membutuhkan pembiayaan signifikan (honor petugas acara, konsumsi, dan perlengkapan).
Oktober	1.945.901	Pengeluaran kembali rendah setelah kegiatan besar di bulan sebelumnya, menunjukkan siklus pengeluaran berbasis event.

Sumber: Wawancara pribadi dengan Bendahara Masjid Nuurul Jannah.

Tabel pengeluaran menunjukkan dinamika pengelolaan dana operasional masjid sepanjang tahun yang menggambarkan adanya variasi pengeluaran berdasarkan aktivitas dan kebutuhan pada setiap bulan. Pada Januari, total pengeluaran mencapai Rp5.051.127 yang mencerminkan biaya operasional rutin seperti honorarium imam dan muadzin, listrik, kebersihan, serta kegiatan mingguan masjid. Pengeluaran pada Februari relatif stabil dengan jumlah Rp4.522.000, menunjukkan bahwa tidak terdapat peningkatan kebutuhan yang signifikan. Memasuki Maret, pengeluaran turun menjadi Rp3.037.000, mengindikasikan berkurangnya aktivitas operasional sebelum memasuki Ramadan.

Pada April, pengeluaran mencapai titik terendah sepanjang tahun yaitu Rp1.979.749. Penurunan ini dapat disebabkan oleh efisiensi kegiatan di bulan Ramadan, di mana beberapa pengeluaran rutin berkurang atau ditanggung melalui donasi khusus dari jamaah. Pada Mei, pengeluaran kembali meningkat menjadi Rp3.838.260 sebagai bagian dari kebutuhan operasional pasca Idul Fitri yang biasanya melibatkan kegiatan pembersihan, perbaikan kecil, dan keperluan administrasi lainnya.

Pengeluaran pada Juni naik signifikan menjadi Rp4.891.000 karena terdapat lebih banyak kegiatan yang memerlukan dana tambahan. Namun pada Juli, pengeluaran kembali ke angka rutin yaitu Rp3.987.350 yang mencerminkan kondisi operasional normal. Menariknya, pada bulan Agustus total pengeluaran tercatat Rp2.937.200, lebih rendah dibanding penerimaan yang sangat tinggi pada bulan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masjid mendapatkan surplus besar karena kegiatan besar pada bulan tersebut lebih banyak didukung oleh partisipasi langsung jamaah atau donatur.

Sebaliknya, pengeluaran tertinggi sepanjang tahun terjadi pada September dengan total Rp9.118.000. Lonjakan ini mengindikasikan adanya kegiatan besar atau kebutuhan mendadak yang memerlukan dana dalam jumlah signifikan, sehingga menyebabkan defisit besar pada bulan tersebut. Pada Oktober, pengeluaran kembali

menurun menjadi Rp1.945.901, angka yang kembali mendekati tingkat pengeluaran rendah seperti pada April, menunjukkan stabilitas dan minimnya kegiatan khusus. Secara keseluruhan, data pada tabel menunjukkan bahwa pengeluaran masjid sangat dipengaruhi oleh intensitas program dan kebutuhan operasional pada setiap bulan. Bulan dengan kegiatan besar menunjukkan kenaikan pengeluaran yang mencolok, sementara bulan tanpa kegiatan khusus memperlihatkan pengeluaran yang jauh lebih rendah. Analisis ini memperkuat pentingnya perencanaan anggaran berbasis kegiatan agar penggunaan dana lebih efisien dan stabil sepanjang tahun.

Akuntabilitas Pertanggungjawaban (Pelaporan kepada Jamaah)

Pelaporan kepada jamaah dilakukan setiap Jumat melalui running text yang menampilkan total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo akhir. Pelaporan ini menunjukkan transparansi dasar, namun belum memenuhi bentuk pelaporan formal sebagaimana diatur dalam PSAK 109. Masjid belum menyusun laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, tidak ada laporan bulanan maupun tahunan dalam bentuk dokumen tertulis, sehingga jamaah hanya mendapatkan informasi terbatas setiap pekan tanpa rincian yang lebih mendalam. Tingkat keterbukaan ini berguna sebagai bentuk akuntabilitas dasar, namun belum menghasilkan akuntabilitas formal yang lengkap dan terstandar.

Akuntabilitas Dokumentasi (Bukti & Arsip Keuangan)

Dokumentasi keuangan masjid masih bersifat sederhana karena bukti transaksi seperti nota pengeluaran belum tersusun secara sistematis dalam arsip khusus. Masjid belum memiliki berita acara pembukaan kotak amal, SOP penyimpanan arsip, ataupun dokumen keuangan bulanan dan tahunan yang terstruktur. Ketidakeengkapan arsip ini menghambat proses audit internal maupun eksternal serta meningkatkan risiko kehilangan bukti transaksi. Selain itu, tidak terdapat cadangan arsip digital yang dapat melindungi data keuangan dari kerusakan fisik. Dengan demikian, meskipun pencatatan sudah dilakukan secara rutin, aspek dokumentasi masih memerlukan perbaikan signifikan agar memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas yang baik.


Tabel 3: Akuntabilitas Dokumentasi

Bulan	Penerimaan	Pengeluaran	Net Operasi
Jan	7.980.000	5.051.127	+2.928.873
Feb	3.650.000	4.522.000	-872.000
Mar	4.550.000	3.037.000	+1.513.000
Apr	3.650.000	1.979.749	+1.670.251
Mei	4.000.000	3.838.260	+161.740
Jun	2.500.000	4.891.000	-2.391.000
Jul	5.750.000	3.987.350	+1.762.650
Agu	8.400.000	2.937.200	+5.462.800
Sep	900.000	9.118.000	-8.218.000
Okt	2.000.000	1.945.901	+54.099

Analisis Tren Periode Januari-Oktober (Akuntabilitas Kinerja)

Analisis tren penerimaan dan pengeluaran selama periode Januari-Oktober menunjukkan pola fluktuatif yang dipengaruhi oleh kegiatan keagamaan. Penerimaan tertinggi terjadi pada Agustus akibat adanya kegiatan besar, sementara penerimaan

terendah berada pada September ketika tidak ada aktivitas khusus. Pengeluaran tertinggi pada September menunjukkan adanya kegiatan berskala besar yang memerlukan dana signifikan, menyebabkan defisit yang cukup tajam. Sementara itu, surplus terbesar terjadi pada Agustus ketika penerimaan melampaui pengeluaran. Berikut adalah grafik trend periode Januari-Oktober.



Gambar 1: Analisis Tren Periode Januari-Oktober (Akuntabilitas Kinerja)

Pola musiman ini menunjukkan bahwa masjid dapat mengelola stabilitas dana, tetapi juga mengindikasikan perlunya perencanaan anggaran berbasis program agar defisit besar dapat diminimalkan. Tanpa laporan perubahan dana sebagaimana PSAK 109, analisis fluktuasi keuangan ini tidak terdokumentasi secara formal.

Kendala & Upaya Perbaikan (Akuntabilitas Manajerial)

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana masjid meliputi tidak adanya SOP keuangan, pencatatan yang masih manual, pemahaman terbatas mengenai PSAK 109, serta lemahnya dokumentasi bukti transaksi. Selain itu, ketiadaan pemisahan dana terikat dan tidak terikat juga menjadi hambatan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar. Untuk mengatasi kendala tersebut, pengurus perlu menyusun SOP keuangan berbasis PSAK 109, melakukan pelatihan akuntansi bagi bendahara, menerapkan sistem arsip digital, serta mulai menggunakan aplikasi pencatatan keuangan agar lebih akurat dan efisien. Upaya ini akan membantu meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, dan menumbuhkan kepercayaan jamaah terhadap pengelolaan dana masjid.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi akuntabilitas pengelolaan dana infak dan sedekah di Masjid Besar Nuurul Jannah telah menunjukkan upaya transparansi dasar melalui pencatatan rutin dan pelaporan kepada jama'ah setiap Jumat, namun belum sepenuhnya memenuhi ketentuan PSAK 109. Pengurus masjid telah melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran secara konsisten setiap minggu, baik melalui kotak amal maupun sumbangan jalan, serta mencatat berbagai biaya operasional seperti honor imam, konsumsi kegiatan, dan pembayaran listrik. Meskipun demikian, beberapa aspek substansial dari PSAK 109 terutama terkait pengakuan dana non-kas, pengukuran nilai wajar, penyajian laporan keuangan lengkap, serta pengungkapan kebijakan akuntansi belum diterapkan secara formal. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas yang dijalankan lebih bersifat praktis dan tradisional, bukan berdasarkan standar akuntansi syariah yang baku. Temuan penelitian ini memperkuat hasil studi sebelumnya yang menyatakan bahwa banyak masjid di Indonesia menghadapi persoalan serupa akibat terbatasnya pemahaman akuntansi di kalangan pengurus, tidak adanya SOP keuangan, dan belum tersedia sistem pelaporan formal yang sesuai standar.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup dan metode pengumpulan data yang berfokus pada satu masjid dengan pendekatan kualitatif, sehingga generalisasi temuan tidak dapat dilakukan untuk semua masjid di Indonesia. Pengumpulan data yang bersumber dari wawancara dan dokumen laporan keuangan mingguan juga sangat bergantung pada keakuratan pencatatan internal masjid. Keterbatasan lainnya adalah tidak adanya audit independen terhadap laporan keuangan masjid sehingga peneliti hanya dapat mengandalkan triangulasi data dari wawancara, observasi, dan dokumen yang disediakan. Penelitian ini juga tidak menggali lebih jauh aspek teknologi informasi yang dapat berperan dalam meningkatkan kualitas pelaporan masjid, sehingga ruang tersebut masih terbuka untuk dikaji pada penelitian lanjutan.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan bagi pengurus masjid maupun bagi penelitian di masa mendatang. Dari sisi praktik, pengurus Masjid Besar Nuurul Jannah disarankan untuk mulai menyusun SOP keuangan yang merujuk pada PSAK 109, termasuk pengakuan dana non-kas, valuasi aset, serta penyusunan laporan keuangan formal seperti laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana. Pelatihan akuntansi bagi bendahara dan pengurus lainnya sangat diperlukan agar proses pencatatan tidak hanya mengandalkan pengalaman, tetapi juga mengikuti kaidah profesional. Pengurus juga perlu meningkatkan kualitas pengungkapan dengan membuat catatan atas laporan keuangan yang berisi rincian kebijakan akuntansi, kategori dana terikat maupun tidak terikat, serta informasi lain yang relevan bagi jama'ah. Adopsi teknologi sederhana seperti aplikasi pencatatan kas berbasis digital dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pelaporan.

Dari sisi agenda riset, peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian ke beberapa masjid dengan skala dan karakteristik berbeda sehingga dapat dilakukan perbandingan implementasi PSAK 109 antar-masjid. Penelitian kuantitatif juga dapat dilakukan untuk mengukur tingkat kepatuhan masjid terhadap standar PSAK 109 secara statistik. Selain itu, studi mendalam mengenai peran literasi akuntansi pengurus, faktor organisasi, atau pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan akuntabilitas masjid dapat menjadi agenda riset yang penting. Untuk pengembangan praktik, lembaga keagamaan dan pemerintah daerah dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai dasar penyusunan program pembinaan keuangan masjid secara lebih terstruktur dan sistematis. Dengan demikian, akuntabilitas pengelolaan dana umat tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga praktik profesional yang mendukung kepercayaan publik dan keberlanjutan pelayanan masjid kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, D. D., Latif, F., Hasan, E., Pebrianti, R., & Amran, R. A. (2024). *Analisis Laporan Keuangan Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) 109 pada Bank Syariah Indonesia*. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 3(3), 354–364. <https://doi.org/10.37479/jamak.v3i3.309>
- Delviana, P. M., Septiandini, M. N., Widianingrum, R. A., & Nurfaizah, U. (2025). *Penerapan Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf Berdasarkan PSAK 109 Serta Pengelolaan Aset di Masjid Nurul Iman Blok M*. *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*. Kampus Akademik

- Fachrul Ilmi Jibu, M., Boku, Z., Kunci, K., & Laporan Keuangan, T. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Maal di Gorontalo. *Jambura Accounting Review Journal Homepage*, 3(2), 66–78.
- Fahmi, R. A. (2025). *Financial Management Practices In Religious Institutions: A Narrative Review Of Mosque-Related Case Studies*. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(1).
- Fauzi, M. I., & Harmain, H. (2023). Consistency, accountability, and transparency in mosque financial management based on psak no. 109 (case study of the mosque in bandar khalipah village). *Enrichment: Journal of Management*, 12(6), 5275-5282.
- Hardiansyah, A., & Wahyudi, A. (2022). *Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Sumbawa*. OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah. e-journal.iainfmpapua.ac.id
- Khotimah, K., & Wahyudi, A. (2022). *Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 251–260. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1251>
- Niswatin & Santoso, I. R. (2025). Factors affecting non-performing finance in Islamic banking in Indonesia's agricultural sector. *Banks and Bank Systems*, 20(1), 323.
- Niswatin, Jibu, M. F. I., & Boku, Z. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Maal melalui Lembaga Amil Zakat di Gorontalo. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 66-78.
- Niswatin, R. LO, & Monoarfa, R. (2016). Development Strategy of Islamic Economic, Business, and Accounting In Gorontalo, Indonesia. *International Journal of Economic Research*, 13(7), 3083-3096.
- Niswatin, Santoso, I. R., Amaliah, T. H., Monoarfa, R., & Hulopi, T. U. K. (2023). Factors and actors in the development of Islamic financial literacy: Experience from Indonesia. *International Journal of Professional Business Review: Int. J. Prof. Bus. Rev.*, 8(7), 82.
- Niswatin, Yusuf, N., Wuryandini, A. R., & Amaliah, T. H. (2023). Sadaqah Financial Management and Accounting Practices in a Community. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 67-82.
- Padil, M., & Fauzi, R. A. (2024). *Analysis of the Implementation of PSAK Syariah Number 109 in Accounting for Zakat, Infaq, and Sadaqah*. *The Accounting Journal of Binaniaga*. tajib.unbin.ac.id
- Putri, A. A. A., Suarni, A., & Sahib, M. K. (2024). Accountability Analysis Of Mosque Financial Management (Case Study Of Muhammadiyah Mosque Bulukumba Regency, Sulawesi South Of Indonesia). *International Journal of Economic Research and Financial Accounting*, 2(2).
- Romadhan, R., Anugrah, Y. A., & Agusteri, K. (2025). *Analisis Penerapan PSAK 109 pada Pelaporan Keuangan Zakat di Lembaga Amil Zakat*. SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam. *Area Journal*
- Susilowati, L., & Khofifa, F. (2020). *Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung*. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah). ISNJ Bengkalis Journal

Syafitri, W., Daim Harahap, R., Mayrani, N. M., Azizah, S. Z., & Hasibuan, M. (2023). *Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqoh pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Dompot Dhuafa Republika Berdasarkan PSAK 109*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen. Alim's Publishing